

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 60/919/U1/ 2017.

PT. ORION JAYA BERSAMA (MOHAMAD AGUNG WIGUNA) Nama Pemohon Jl. Anoa Rt. 002 / 004 Desa/Kel. Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal Alamat

No. KTP 3328102707000006

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 25 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jl. Bulukumba Perum. Marjan Regency RTH 4 Jalan / Gang

: 003/003 RT / RW Kelurahan Bandung Kecamatan **Tegal Selatan**

HGB. No. 00060 Luas: 20 m2 An: PT. ORION JAYA BERSAMA merupakan bagian dari total tanah Status Tanah

seluas: 5886 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Ruang Terbuka Hijau	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Ruang Terbuka Hijau	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: -%	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 0% (atau 0)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: -%	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: -m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: -m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

lahan perumahan: dan m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



<u>[U]</u> 2022 KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM AN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL PEKERJAAN SUGI Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: PT.ORION JAYA BERSAMA (MOHAMAD AGUNG WIGUNA)

: Trayeman RT 214, Trayeman, Slawi, Kabupaten Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) onan

a Pemanfaatan : RTH : PERUMAHAN

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas berdasarkan peruntukan dan Kasara Peruntukan : PERUMAHAN Peruntukan : PERUMAHAN Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii / ocret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 20 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 5,886 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500, - / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.14,715,000, -

Juli 7022

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 60/419/11/2022.

: 27.

(terbilang Empat belas juta empat tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

1:1,000

Tanggal



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower**

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola

Lokasi Tanah: Jl. Bulukumba Perum Marjan Regency Bandung(RTH4) RT. 3 / 3 , Kel. Bandung, Kec. ruang Perda 1/2021 terletak di : Tegal Selatan,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 20 m2 Hasil Ukur : 5,886 m2 Luas Tanah Dikukur dan digamba 1. Ari s 0

Mengetahui, Jaan umum dan penataan Ruang Kota Tegal ERINIA

